



## **P U T U S A N**

NOMOR : 188/Pdt.G/2010/PN.SGR.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**WAYAN SUARDAMA**, laki-laki, umur 38 tahun/25 Oktober 1976, Pekerjaan : Petani,

Agama Hindu, tempat tinggal di Banjar Dinas Tegehe Desa Pakisan Kecamatan

Kubutambahan , Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT** ;

**L a w a n :**

**KETUT MAHENI**, Perempuan, Umur : 38 tahun/08 Februari 1976, Pekerjaan Petani,

Agama Hindu, tempat tinggal di Banjar Dinas Kawan Desa Julah Kecamatan

Tejakula , Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang terlampir ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register perkara perdata Nomor : 188/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 5 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 216/WNI/Kbt/2011, tertanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak yakni :  
-----

1. LUH DIAN AGUSTINI, perempuan, lahir di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanggal 4 Agustus 2000, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 552/Disp/Kbt/2011 tertanggal 12 Mei 2011;-----
2. KADEK DIAH PUSPITA DEWI, perempuan lahir di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanggal 9 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 553/Disp/Kbt/2011, tertanggal 12 Mei 2011 ;-----
3. KOMANG RAMA SAPUTRA, laki-laki, lahir di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanggal 31 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 549/Disp/Kbt/2011, tertanggal 12 Mei 2011;-----
4. KETUT LAKSAMANA, laki-laki, lahir di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanggal 8 Pebruari 2012 sesuai dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh POSKESDES Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tertanggal 8 Pebruari 2012;-----



- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri lainnya ;-----
- Bahwa seiring berjalannya waktu keharmonisan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah kelahiran anak yang pertama, kira-kira tahun 2000 mulai timbul ada ketidak cocokan, akan tetapi Penggugat berusaha mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga, oleh karena menurut Penggugat Perkawinan adalah merupakan peristiwa yang sangat sacral ;-----
- Bhawa dengan demikian usia perkwinan antara Penggugat dengan Tergugat bertahan sampai tahun 2014, walaupun dalam kesehariannya sering terjadi perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan pertengkar-pertengkar kecil, bahkan sering Tergugat pulang kerumah orangtuanya ;-----
- Bahwa dengan berjalannya waktu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan, dan setelah kelahiran anak yang ke-empat bertambah sering dan terus menerus terjadi percekcoan, yang akhirnya kira-kira pada tanggal 28 Maret 2014 Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Desa Julah sampai sekarang, dan oleh karena sudah tidak mungkin lagi dapat dibina, maka pada tanggal 14 April 2014, Penggugat dengan disaksikan oleh aparat Pemerintahan Desa Pakisan dan Klian Desa Pakraman Pakisan Tergugat telah menyetujui untuk menmgakhiri perkawinan dengan



Cerai ;-----

-----

- Bahwa pada dasarnya penggugat telah gagal membina rumah tangga seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena sudah terlalu sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, maka dengan demikian hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, sehingga gugatan perceraian ini diajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan kepastian hukum ;-----
- Bahwa anak yang pertama dan anak yang kedua sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak yang ketiga dan yang keempat tinggal bersama Penggugat, dan menurut ketentuan adat Bali, bahwa semua anak-anak menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepurusa, maka untuk itu Penggugat mempunyai Hak Asuh tetap tinggal dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ke-empat anak-anak tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang akan ditentukan, selanjutnya memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 216/WNI/Kbt/2011, tertanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah ;-----



Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 216/WNI/Kbt/2011, tertanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena **perceraian** ;-----

Menyatakan hukum, bahwa keempat anak-anak tersebut yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Hak Asuh dan tanggung jawabnya tetap berada pada Penggugat sebagai pihak kepurusa, akan tetapi tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada keempat anak-anak tersebut ;-----

-  
Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar supaya mengirimkan Turunan resmi putusan Perceraian tersebut tanpa meterai, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

A t a u :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 tahun 2003 jo. SEMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya Majelis menunjuk Hakim Mediator : EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MH. untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa mediasi yang diupayakan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2(dua) bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.552/Disp/Kbt/2011 tertanggal 12 Mei 2011 diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.553/Disp/Kbt/2011 tertanggal 12 Mei 2011 diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.549/Disp/Kbt/2011 tertanggal 12 Mei 2011 diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.5108081003100031 tertanggal 09 April 2014 diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 216/WNI/Kbt/2011 tertanggal 11 Mei 2011 diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No. 115/PKS/BII/2012 tertanggal 08 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI NYOMAN SUARTA**

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat isteri Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999, tanggal dan bulannya saksi lupa di Desa Pakisan secara Agama Hindu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka tidak ada paksaan dan atas kemauan mereka sendiri ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumahnya orang Tuanya Penggugat di Desa Pakisan ;
- Bahwa pernikahannya sudah di catatan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinannya mereka dikarunia anak 4 (empat) orang yaitu anak yang pertama Luh Dian Agustini, perempuan lahir di Desa Pakisan tanggal 4 Agustus 2000 , anak yang kedua Kadek Diah Puspita Dewi, perempuan, lahir di Desa Pakisan tanggal 9 Desember 2001, anak yang ketiga Komang Rama Saputra, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 31 Maret 2004 dan anak yang keempat Ketut Laksamana, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 8 Februari 2012 belum mempunyai akta, dan anak yang pertama dan yang kedua sekarang berada sama Tergugat, sedangkan anak yang ketiga dan keempat sekarang berada sama Penggugat ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangganya mereka , namun sekarang mereka sudah bercerai dan saksi sebagai keluarga ikut ke Desa Julah untuk menyelesaikan permasalahannya, tapi kalau menurut Penggugat Tergugat pulang karena nyale/ngambek ;
- Bahwa Tergugat sudah lama pulang ke Julah, pernah dari pihak keluarga Penggugat datang kesana bermaksud untuk mengajak pulang namun Tergugat tidak mau dan Tergugat bilang permasalahannya banyak ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah ada sampai 3 (tiga) kali datang ke Julah ;
- Bahwa Tergugat juga pernah bilang “ ya ceraikan saja “ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat nyale/ngambek, biasa sampai 1 (satu) minggu dan selama nyale/Ngambek anak-anaknya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi ;

## 2. Saksi I GEDE WLIAYA

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat isteri Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999, tanggal dan bulannya saksi lupa di Desa Pakisan secara Agama Hindu ;
- Bahwa perkawinan mereka tidak ada paksaan dan atas kemauan mereka sendiri ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumahnya orang Tuanya Penggugat di Desa Pakisan ;
- Bahwa pernikahannya sudah di catatan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinannya mereka dikarunia anak 4 (empat) orang yaitu anak yang pertama Luh Dian Agustini, perempuan lahir di Desa Pakisan tanggal 4 Agustus 2000 , anak yang kedua Kadek Diah Puspita Dewi, perempuan, lahir di Desa Pakisan tanggal 9 Desember 2001, anak yang ketiga Komang Rama Saputra, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 31 Maret 2004 dan anak yang keempat Ketut Laksamana, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 8 Februari 2012 belum mempunyai akta, dan anak yang pertama dan yang kedua sekarang berada sama Tergugat, sedangkan anak yang ketiga dan keempat sekarang berada Penggugat ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangganya mereka , namun sekarang mereka sudah bercerai dan saksi sebagai keluarga ikut ke



Desa Julah untuk menyelesaikan permasalahannya, tapi kalau menurut

Penggugat Tergugat pulang karena nyale/ngambek ;

- Bahwa Tergugat sudah lama pulang ke Julah, pernah dari pihak keluarga Peggugat datang kesana bermaksud untuk mengajak pulang namun Tergugat tidak mau dan Tergugat bilang permasalahannya banyak ;
- Bahwa dari pihak keluarga Peggugat sudah ada sampai 3 (tiga) kali datang ke Julah ;
- Bahwa Tergugat juga pernah bilang “ ya ceraikan saja “ ;
- Bahwa Tergugat nyale/ngambek, biasa sampai 1 (satu) minggu dan selama nyale/Ngambek anak-anaknya tinggal bersama Peggugat ;
- Bahwa sampai sekarang Peggugat belum menikah lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Peggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Peggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dan terangkum dalam berita acara persidangan, selengkapny harus pula dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Peggugat adalah seperti tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu di Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 03 Desember 1999 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akte Perkawinan Nomor : 216/WNI/Kbt/2011, tertanggal 11 Mei 2011 putus karena perceraian dengan alasan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu NYOMAN SUARTA dan saksi I GEDE WIJAYA ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti P-5, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng secara Agama hindu, pada tanggal 3 Desember 1999, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan sipil dibawah register No. 216/WNI/Kbt/2011, tertanggal 11 Mei 2011, , oleh karenanya petitum ke-2 dapat dikabulkan ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dari kedua belah pihak, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat/agama Hindu di Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 Desember 1999 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor : 216/WNI/Kbt/2011 tertanggal 03 Desember 1999 ;



2. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu anak yang pertama Luh Dian Agustini, perempuan lahir di Desa Pakisan tanggal 4 Agustus 2000, anak yang kedua Kadek Diah Puspita Dewi, perempuan, lahir di Desa Pakisan tanggal 9 Desember 2001, anak yang ketiga Komang Rama Saputra, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 31 Maret 2004 dan anak yang keempat Ketut Laksamana, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 8 Februari 2012 belum mempunyai akta, dan anak yang pertama dan yang kedua sekarang berada sama Tergugat, sedangkan anak yang ketiga dan keempat sekarang berada Penggugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun-rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya yang melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai dan suka sama suka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah **“Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali”**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi baik dari Penggugat : I NYOMAN SUARTA dan saksi I GEDE WIJAYA yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat/agama Hindu di Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 Desember 1999 dan Perkawinannya telah pula dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor : 216/WNI/Kbt/2011 tertanggal 11 Mei 2011 (buktiP – 5) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng hingga kemudian lahirlah anak mereka yang pertama Luh Dian Agustini, perempuan lahir di Desa Pakisan tanggal 4 Agustus 2000, anak yang kedua Kadek Diah Puspita Dewi, perempuan, lahir di Desa Pakisan tanggal 9 Desember 2001,



anak yang ketiga Komang Rama Saputra, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 31 Maret 2004 dan anak yang keempat Ketut Laksamana, laki-laki, lahir di Desa Pakisan tanggal 8 Februari 2012 belum mempunyai akta (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan permasalahan ini berupaya untuk meninimkan dampak negatif yang akan timbul dari putusan yang akan diambil dan memaksimalkan manfaat yang dapat diambil dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat no. 2 dapatlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana adat yang berlaku di Bali maka ikut dengan purusnya dimana dalam hal ini yang bertindak selaku purusa adalah Tergugat maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat yang juga sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan berhubungan dengan anak tersebut, sehingga petitum gugatan no. 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum no. 2 gugatan Penggugat dikabulkan maka secara mutatis mutandis salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng guna didaftarkan pada register yang sedang berjalan untuk itu sesuai dengan Undang-Undang, sehingga petitum no. 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975, SEMA RI No. 3 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pakisan , Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 216/WNI/KBT/2011, tertanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 216/WNI/Kbt/2011 tertanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa keempat anak-anak tersebut yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hak suh dan tanggung jawabnya tetap berada pada Penggugat sebagai pihak kepurusa, akan tetapi tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada keempat anak-anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar supaya mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut tanpa materai, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ( ) ;

Demikianlah putusan ini diambil berdasarkan atas musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 13 Oktober 2014 , oleh AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I PUTU PANDAN SAKTI, SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I GEDE SUDIARSA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

**Hakim-Hakim Anggota ,**

**Hakim Ketua,**

**I PUTU PANDAN SAKTI, SH**

**AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH**

**NI MADE DEWI SUKRANI, SH**

**Panitera Pengganti,**

**I GEDE SUDIARSA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)